



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 143/438.1.1.3/2022**

TENTANG

**KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
PENERIMA SARANA PRA PANEN/ALAT MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDOARJO YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penerima sarana pra panen/ alat mesin pertanian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Sarana Pra Panen/Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

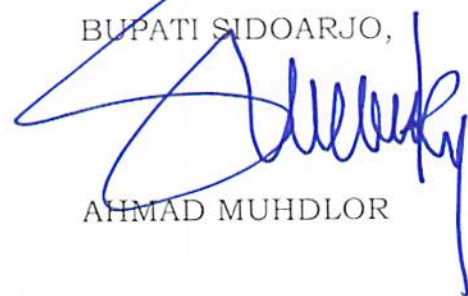
MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Sarana Pra Panen/Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/143/438.1.1.3/2023
TANGGAL: 22 Februari 2023

KELOMPOK TANI DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
PENERIMA SARANA PRA PANEN/ALAT MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDOARJO YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN	DESA	NAMA GAPOKTAN/ POKTAN *	JENIS SARANA PRA PANEN	JUMLAH (UNIT)
Prambon	Bendotretrek	Sumber Rejeki	Transplanter	1
Krembung	Wangkal	Wangkal Jaya	Transplanter	1
Anggulangan	Ganggangpanjang	Sumber Makmur III	Pompa Air	1
ulungan	Grabagan	Mantap Karya II	Cultivator	1
JUMLAH				4

BUPATI SIDOARJO,

ANIMAD MUHD LOR